

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan penelitian baik secara yuridis normatif maupun dengan pendekatan yuridis empiris guna memperoleh data yang cukup untuk mengungkapkan serta menjawab permasalahan, berikut ini penulis menyimpulkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu :

1. Pelaksanaan asas praduga tak bersalah yang termuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dalam proses pemeriksaan tersangka/introgasi yang dilakukan pihak penyidik/penyidik pembantu di Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung berjalan baik, dalam arti asas tersebut dapat diterapkan dengan baik dan benar.

Dalam melakukan pemeriksaan tersangka/introgasi, pihak pemeriksa di Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung mempergunakan cara pendekatan secara kekeluargaan terhadap tersangka pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Walaupun pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah dalam proses pemeriksaan tersangka oleh pihak pemeriksa di Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung belum pernah terjadi, akan tetapi sanksi atau pertanggung jawaban terhadap pelanggaran asas tersebut dapat berlaku secara tegas dan efektif

terhadap pihak pemeriksa yang melanggarnya, antara lain : sanksi pidana, perdata serta sanksi administrasi.

2. Hukum

Menurut penulis hukum tidak tidak menjadi Faktor kendala karena sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan : “setiap orang yang disangka, ditahan dituntut dan atau dihadapkan siding pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap”. hanya kadang kala penerapannya saja yang bersimpangan dengan hukum yang berlaku.

3. Penegakan Hukum (Aparat)

Menurut pengamatan penulis polisi selaku penyidik tidak memahami prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan sanksi/tersangka pelaku tindak pidana antara lain:

- a. asas legalitas yaitu berdasarkan hukum yang berlaku;
- b. asas praduga tak bersalah yaitu semua orang dianggap tidak bersalah sebelum ditentukan oleh keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
- c. asas perlindungan dan pengayoman yaitu memberikan perlindungan hak-hak saksi, korban atau tersangka yang sedang diproses;
- d. asas kekeluargaan yaitu memperlakukan yang dilayani seakan sebagai anggota keluarga;
- e. asas keadilan yaitu mendasari prinsip keadilan dalam penanganan, tidak membedakan, tidak memihak;

f. asas pelayanan yaitu memberikan pelayanan yang maksimal;

4. Masyarakat

Peran serta masyarakat sebagai subyek hukum diharapkan dapat membantu banyak pihak khususnya kepolisian. (penyidik/penyidik pembantu) karena pada prakteknya kejahatan merupakan suatu bentuk gejala sosial yang tidak berdiri sendiri, sehingga diperlukan kerja sama antara kedua belah pihak.

Menurut pengamatan penulis masyarakat menjadi faktor kendala pelaksanaan asas praduga tak bersalah ialah masyarakat sering takut untuk memberikan keterangan kepada pihak kepolisian selaku penyidik dalam memecahkan kasus kejahatan yang sering terjadi dan hal tersebut membuat pihak kepolisian kesulitan dalam mengungkap/memecahkan kasus kejahatan yang sedang di tangani.

5. Kebudayaan

Tindakan Pemeriksa (penyidik/penyidik pembantu) terhadap tersangka dalam proses penangkapan sepertinya sudah menjadi budaya bagi aparat memberlakukan tersangka dengan tidak manusiawi, serta dengan tidak melihat batas hak-hak asasi manusia yang melekat pada tersangka.

Menurut pengamatan penulis tindakan seperti diskriminasi, pemaksaan, penekanan yang melekat di masyarakat sudah tidak lagi di digunakan karena pada saat ini pihak kepolisian sudah memakai cara yang lebih efisien dan profesional yang lebih manusiawi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku demi berjalannya asas praduga tak bersalah.

6. Sarana fasilitas yang mendukung

apa saja yang menjadi alat pelengkap bagi pemeriksa melakukan proses penyidikan terhadap tersangka pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

B. Saran

Berdasarkan penelitaian penulis lakukan di Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung maka berikut ini beberapa saran yang mudah-mudahan dapat dipertimbangkan untuk menjadi bahan pertimbangan kita. Adapun saran-saran itu berikut :

1. Dalam melakukan tugas pemeriksaan tersangka/introgasi, pemeriksa wajib memperhatikan dan memperlakukan tersangka secara manusiawi sehingga terpenuhi hak-hak tersangka sebagaimana diatur dalam KUHAP yang merupakan manifestasi dari komitmen kita terhadap eksistensi hak-hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi karena salah satu instansi penegak hukum yang berada digaris terdepan, wibawa aparat diuji lewat kemampuan intelektual dalam memahami taktik pemeriksaan yang dilakukan.
2. Dalam proses pemeriksaan tersangka/introgasi, diharapkan pihak pemeriksa untuk dapat mengetahui dan memahami ilmu psikologi tersebut, seorang pemeriksa dapat mempelajari dan lebih dalam tentang apa dan siapa tersangka itu, bagaimana kepribadiannya, sifat-sifatnya sehingga dapat ditentukan cara pendekatan yang lebih intim.